

Confidential
Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum Personal Inconvenience Insurance

Nama Produk	Personal Inconvenience Insurance
Nama Paket	Santunan Ketidaknyamanan terkait Tempat Tinggal (Simple Home Protection)
Deskripsi Singkat	<p>Personal Inconvenience Insurance adalah produk asuransi yang memberikan santunan ketidaknyamanan yang dialami Tertanggung terkait tempat tinggal tertanggung sebagai akibat dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kerusakan bangunan dan/atau isi bangunan Tempat Tinggal yang diakibatkan oleh kebakaran, sambaran petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, dan asap. • Kerusakan bangunan dan/atau isi bangunan Tempat Tinggal yang diakibatkan oleh Kerusakan, Pemogokan, Perbuatan Jahat, Huru-hara. • Kerusakan bangunan dan/atau isi bangunan Tempat Tinggal yang diakibatkan oleh angin topan, badai, banjir, air, gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami. • Kehilangan isi bangunan Tempat Tinggal yang diakibatkan oleh Pencurian dan/atau Pembongkaran. • Terganggunya ketersediaan layanan pada Tempat Tinggal termasuk namun tidak terbatas pada gangguan jaringan internet, listrik (dari Perusahaan Listrik Negara), air (dari Perusahaan Air Minum), TV kabel/berlangganan, gas berlangganan (dari Perusahaan Gas Negara) sebagai akibat dari kejadian pada butir di atas.
Nama Penanggung	<p>Nama Perusahaan : PT Asuransi Allianz Utama Indonesia (Allianz) Telepon : +6221 2926 8888 Fax : +6221 29269090 Web : www.allianz.co.id Alamat : World Trade Centre 6, Lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan 12920</p>
Tipe Produk	Produk Aneka - Micellaneous
Jalur Pemasaran	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk
Model Bisnis	Distribusi
Media Pemasaran	Telemarketing
Jenis Polis	Polis Personal Inconvenience Insurance
Pemegang Polis	Tertanggung
Tertanggung	Nasabah PT Bank Maybank Indonesia, Tbk
Usia Tertanggung	18 (delapan belas) tahun dan sampai dengan usia maksimal 65 (enam puluh lima) tahun
Masa Pertanggungan	1 (satu) tahun
Manfaat Produk	<p><u>Santunan Ketidaknyamanan yang terkait dengan Tempat Tinggal</u></p> <p>1.1 Penjelasan Manfaat.</p> <p>Dengan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam Polis ini dan Sertifikat Asuransi, Polis ini memberikan santunan ketidaknyamanan terkait Tempat Tinggal Tertanggung sebagai akibat dari :</p> <p>1.1.1 Kerusakan bangunan dan/atau isi bangunan Tempat Tinggal yang diakibatkan oleh kebakaran, sambaran petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, dan asap. (FLEXAS)</p>

Confidential
Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum Personal Inconvenience Insurance

	<p>1.1.2 Kerusakan bangunan dan/atau isi bangunan Tempat Tinggal yang diakibatkan oleh Kerusakan, Pemogokan, Perbuatan Jahat, Huru-hara. (RSMDC)</p> <p>1.1.3 Kerusakan bangunan dan/atau isi bangunan Tempat Tinggal yang diakibatkan oleh angin topan, badai, banjir, air, gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami. (Banjir & EQVET)</p> <p>1.1.4 Kehilangan isi bangunan Tempat Tinggal yang diakibatkan oleh Pembongkaran. (Burglary)</p> <p>1.1.5 Terganggunya ketersediaan layanan pada Tempat Tinggal termasuk namun tidak terbatas pada gangguan jaringan internet, listrik (dari Perusahaan Listrik Negara), air (dari Perusahaan Air Minum), TV kabel/berlangganan, gas berlangganan (dari Perusahaan Gas Negara) sebagai akibat Kejadian pada butir 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 dan 1.1.4 di atas.</p> <p>1.2 Besar Santunan Besar santunan ketidaknyamanan yang terkait dengan Tempat Tinggal yang disebabkan oleh kerusakan bangunan dan/atau isi bangunan Tempat Tinggal, dan kehilangan isi bangunan Tempat Tinggal, adalah sesuai dengan nilai dan ketentuan yang tertera pada Sertifikat Asuransi.</p> <p>Catatan: Syarat dan ketentuan lengkap berlaku sesuai Polis</p>																																						
Plan dan Suku Premi	<p>Suku premi sesuai dengan Plan yang dipilih oleh Pemegang Polis. Terdapat 6 (enam) Plan yang dapat dipilih oleh Pemegang Polis sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">MANFAAT</th> <th colspan="3">PLAN</th> <th rowspan="2">Remarks</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Batas Pertanggungan Tahunan</td> <td>300,000,000</td> <td>400,000,000</td> <td>500,000,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Santunan Ketidaknyamanan akibat FLEXAS Fire(Kebakaran), Lightning (Sambaran Petir), Explosion (Ledakan), Aircraft Impact (Kejatuhan Pesawat Terbang) & Smoke (Asap)</td> <td>As Charge (Maks. Batas Pertanggungan Tahunan)</td> <td>As Charge (Maks. Batas Pertanggungan Tahunan)</td> <td>As Charge (Maks. Batas Pertanggungan Tahunan)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Santunan Ketidaknyamanan akibat RSMDC Riot (Kerusuhan), Strike (Pemogokan), Malicious Damage (Pengrusakan Harta Benda akibat Perbuatan Jahat), Civil Commotion (Huru-hara)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Minimal Kerusakan Rp. 1.000.000</td> </tr> <tr> <td>Santunan Ketidanyamanan akibat TSFWD Typhoon (Badai), Storm (Angin Topan), Flood (Banjir), Water Damage (Kerusakan Akibat Air)</td> <td>max 20.000.000</td> <td>max 20.000.000</td> <td>max 20.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Santunan Ketidaknyamanan akibat Burglary Pencurian yang disertai tindakan pemaksaan dan pengrusakan</td> <td>15,000,000</td> <td>20,000,000</td> <td>25,000,000</td> <td>- Isi bangunan (Kec : Perhiasan, Surat Berharga, Logam Mulia) - Limit per item 2,000,000</td> </tr> <tr> <td>Santunan Ketidaknyamanan tambahan akibat FLEXAS, RSMDC, TSFWD, Burglary</td> <td>10 % dari nilai klaim 3,000,000</td> <td>10 % dari nilai klaim 4,000,000</td> <td>10 % dari nilai klaim 5,000,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	MANFAAT	PLAN			Remarks	A	B	C	Batas Pertanggungan Tahunan	300,000,000	400,000,000	500,000,000		Santunan Ketidaknyamanan akibat FLEXAS Fire(Kebakaran), Lightning (Sambaran Petir), Explosion (Ledakan), Aircraft Impact (Kejatuhan Pesawat Terbang) & Smoke (Asap)	As Charge (Maks. Batas Pertanggungan Tahunan)	As Charge (Maks. Batas Pertanggungan Tahunan)	As Charge (Maks. Batas Pertanggungan Tahunan)		Santunan Ketidaknyamanan akibat RSMDC Riot (Kerusuhan), Strike (Pemogokan), Malicious Damage (Pengrusakan Harta Benda akibat Perbuatan Jahat), Civil Commotion (Huru-hara)				Minimal Kerusakan Rp. 1.000.000	Santunan Ketidanyamanan akibat TSFWD Typhoon (Badai), Storm (Angin Topan), Flood (Banjir), Water Damage (Kerusakan Akibat Air)	max 20.000.000	max 20.000.000	max 20.000.000		Santunan Ketidaknyamanan akibat Burglary Pencurian yang disertai tindakan pemaksaan dan pengrusakan	15,000,000	20,000,000	25,000,000	- Isi bangunan (Kec : Perhiasan, Surat Berharga, Logam Mulia) - Limit per item 2,000,000	Santunan Ketidaknyamanan tambahan akibat FLEXAS, RSMDC, TSFWD, Burglary	10 % dari nilai klaim 3,000,000	10 % dari nilai klaim 4,000,000	10 % dari nilai klaim 5,000,000	
MANFAAT	PLAN			Remarks																																			
	A	B	C																																				
Batas Pertanggungan Tahunan	300,000,000	400,000,000	500,000,000																																				
Santunan Ketidaknyamanan akibat FLEXAS Fire(Kebakaran), Lightning (Sambaran Petir), Explosion (Ledakan), Aircraft Impact (Kejatuhan Pesawat Terbang) & Smoke (Asap)	As Charge (Maks. Batas Pertanggungan Tahunan)	As Charge (Maks. Batas Pertanggungan Tahunan)	As Charge (Maks. Batas Pertanggungan Tahunan)																																				
Santunan Ketidaknyamanan akibat RSMDC Riot (Kerusuhan), Strike (Pemogokan), Malicious Damage (Pengrusakan Harta Benda akibat Perbuatan Jahat), Civil Commotion (Huru-hara)				Minimal Kerusakan Rp. 1.000.000																																			
Santunan Ketidanyamanan akibat TSFWD Typhoon (Badai), Storm (Angin Topan), Flood (Banjir), Water Damage (Kerusakan Akibat Air)	max 20.000.000	max 20.000.000	max 20.000.000																																				
Santunan Ketidaknyamanan akibat Burglary Pencurian yang disertai tindakan pemaksaan dan pengrusakan	15,000,000	20,000,000	25,000,000	- Isi bangunan (Kec : Perhiasan, Surat Berharga, Logam Mulia) - Limit per item 2,000,000																																			
Santunan Ketidaknyamanan tambahan akibat FLEXAS, RSMDC, TSFWD, Burglary	10 % dari nilai klaim 3,000,000	10 % dari nilai klaim 4,000,000	10 % dari nilai klaim 5,000,000																																				

Confidential**Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum Personal Inconvenience Insurance**

MANFAAT	PLAN			Remarks		
	D	E	F			
Batas Pertanggungan Tahunan	300,000,000	400,000,000	500,000,000			
Santunan Ketidaknyamanan akibat FLEXAS Fire(Kebakaran), Lightning (Sambaran Petir), Explosion (Ledakan), Aircraft Impact (Kejatuhan Pesawat Terbang) & Smoke (Asap)	As Charge (Maks. Batas Pertanggungan Tahunan)	As Charge (Maks. Batas Pertanggungan Tahunan)	As Charge (Maks. Batas Pertanggungan Tahunan)			
Santunan Ketidaknyamanan akibat RSMDC Riot (Kerusuhan), Strike (Pemogokan), Malicious Damage (Pengrusakan Harta Benda akibat Perbuatan Jahat), Civil Commotion (Huru-hara)				Minimal Kerusakan Rp. 1.000.000		
Santunan Ketidanyamanan akibat TSFWD Typhoon (Badai), Storm (Angin Topan), Flood (Banjir), Water Damage (Kerusakan Akibat Air)	max 20.000.000	max 20.000.000	max 20.000.000			
Santunan Ketidaknyamanan akibat Burglary Pencurian yang disertai tindakan pemaksaan dan pengrusakan	15,000,000	20,000,000	25,000,000	- Isi bangunan (Kec : Perhiasan, Surat Berharga, Logam Mulia) - Limit per item 2,000,000		
Santunan Ketidaknyamanan tambahan akibat FLEXAS, RSMDC, TSFWD, Burglary	10 % dari nilai klaim 3,000,000	10 % dari nilai klaim 4,000,000	10 % dari nilai klaim 5,000,000			
MANFAAT TAMBAHAN						
Santunan Ketidaknyamanan akibat EQVET Earthquake (Gempa Bumi), Volcanic Eruption (Letusan Gunung Berapi), Tsunami (Tsunami)	As Charge (Maks Batas Pertanggungan Tahunan)	As Charge (Maks Batas Pertanggungan Tahunan)	As Charge (Maks Batas Pertanggungan Tahunan)			
Santunan Ketidaknyamanan tambahan akibat EQVET	3,000,000	4,000,000	5,000,000			
Premi Bulanan :						
Manfaat (Rp)	Plan A	Plan B	Plan C	Plan D	Plan E	Plan F
Main Product	54,000	71,000	89,000	54,000	71,000	89,000
EQ	-	-	-	98,000	130,000	161,000
Total	54,000	71,000	89,000	152,000	201,000	250,000
Catatan : premi belum termasuk biaya polis dan meterai						
Biaya Polis*		Rp 30.000				
Biaya Meterai :						
-	Premi < Rp 5 juta	Rp 10.000				
-	Premi > Rp 5 juta	Rp 20.000				
*Jika e-polis tidak dikenakan biaya polis						
Syarat & Ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> Tempat Tinggal adalah bangunan Rumah dengan Konstruksi Kelas I Tempat Tinggal Tertanggung harus merupakan tempat yang ditinggali oleh tertanggung (dibuktikan dengan alamat yang sama pada KTP atau dokumen lain terkait domisili dari tertanggung), tidak termasuk tempat tinggal adalah kos-kosan dan/atau sejenisnya. Tertanggung adalah individu yang mempunyai insurable interest terhadap tempat yang ditinggali. Tempat tinggal tersebut dimiliki oleh Tertanggung, orang tua, pasangan, anak atau mertua Tertanggung. Keseluruhan benefit adalah senilai paket limit "Batas Pertanggungan Tahunan" 					

Confidential**Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum Personal Inconvenience Insurance**

	<p>yang dipilih per periode asuransi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Untuk manfaat terkait Flexas & RSMDC : <ul style="list-style-type: none"> • Berlaku syarat minimal kerusakan sebesar Rp 1.000.000 (Analisa dari team Klaim penanggung). • Apabila syarat minimal terpenuhi, maka benefit yang dikeluarkan adalah Santunan penggantian kerusakan sesuai Plan yang dibeli 6. Manfaat terkait TSFWD maksimal sebesar Rp. 20.000.000 untuk semua plan benefit. 7. Untuk manfaat terkait isi bangunan, berlaku ketentuan : <ul style="list-style-type: none"> • Perhiasan, surat berharga, Logam Mulia, Uang Tunai dan barang sejenisnya dikecualikan.(termasuk juga terkait manfaat kebongkaran/burglary) • Khusus manfaat kebongkaran/burglary, Limit per Item adalah Rp. 2.000.000 8. Manfaat ketidaknyamanan (<i>inconvenience</i>) akan dikeluarkan apabila syarat terjadinya klaim terpenuhi dan manfaat akan dikeluarkan bersamaan dengan keseluruhan manfaat yang telah disetujui untuk dibayarkan. 9. Opsi EQVET merupakan opsi tambahan yang dapat dibeli sesuai dengan Plan yang jaminan Utama. 10. Paket perlindungan hanya dapat dibeli 1 paket per periode asuransi (tidak dapat dibeli lebih dari 1 paket untuk 1 objek tempat tinggal yang sama).
Parameter <i>Automatic Renewal</i>	<p>Polis <i>Personal Inconvenience Insurance</i> ini akan diperpanjang secara otomatis jika persyaratan di bawah ini terpenuhi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak pernah ada klaim selama periode polis sebelumnya. 2. Premium sudah dibayarkan lunas oleh Tertanggung <p>Apabila Tertanggung tidak memenuhi kedua persyaratan di atas, Polis akan menjadi NCC (<i>Not Clean Case</i>) dan syarat dan ketentuan perpanjangan Polis akan ditinjau kembali oleh <i>Underwriter</i>.</p> <p>Tertanggung dapat mengajukan penghentian pertanggung dengan cara menghubungi Allianz minimal 30 hari sebelum tanggal berakhirnya Polis.</p>
Wilayah Pertanggung	Seluruh wilayah Republik Indonesia
Kondisi yang akan membatalkan polis secara otomatis	<p>Polis Personal Inconvenience Insurance otomatis akan batal apabila keadaan di bawah ini terjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manfaat santunan ketidaknyamanan telah dibayarkan sepenuhnya. 2. Pemegang Polis tidak membayar Premi selambat-lambatnya sebelum sebelum berakhirnya masa tenggang . 3. Salah satu dan/atau seluruh keterangan, pernyataan dan informasi mengenai Data Pemegang Polis, Tertanggung, dan/atau Penerima Manfaat yang diberikan kepada Penanggung tidak benar atau disampaikan atau tidak disampaikan atau terdapat unsur penipuan dan atau pemalsuan (hal mana tidak perlu dibuktikan melalui adanya suatu putusan atau pengadilan atau pendapat institusi atau badan yang berwenang untuk memutuskan hal ini). 4. Hal-hal lainnya sebagaimana disebutkan di dalam Polis.

Confidential**Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum Personal Inconvenience Insurance**

Pembayaran Premi	Pembayaran premi dilakukan secara bulanan autodebit dari rekening tabungan Tertanggung.
Mata uang	Rupiah (IDR)
Risiko Sendiri	Nil (tidak ada)
Pengecualian	<p><i>Pengecualian Umum</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Kerugian karena Perang dan Permusuhan, Invasi, tindakan musuh asing, pertempuran, atau operasi yang serupa dengan perang (baik perang telah dinyatakan atau tidak), Perang Saudara, Pemberontakan, Revolusi, Kerusuhan sipil, kekuasaan sipil atau rampasan, undang-undang perang, Terorisme, kejadian nuklir, atau tindakan illegal dari pihak berwenang.</i> <i>2. Setiap perbuatan tidak jujur, tindak pidana, perbuatan melanggar hukum, penipuan, atau kelalaian, pelanggaran berat, atau Perbuatan Jahat yang disengaja yang dilakukan oleh Tertanggung atau anggota keluarga Tertanggung.</i> <i>3. Penyusutan karena keausan pemakaian yang wajar dan penggunaan, kerusakan karena usia, proses pembersihan, pencelupan, perbaikan atau pemulihan, kondisi pencahayaan atau kondisi atmosfer, ngengat, serangga, kutu atau penyebab secara bertahap operasi lainnya kecuali jaminan dan/atau santunan yang di jamin dalam Polis.</i> <i>4. Klaim yang muncul sebagai akibat dari pandemi atau epidemi atau keadaan serupa epidemi, ancaman dari keadaan epidemi.</i> <p><i>Pengecualian Khusus</i></p> <p><i>Santunan Ketidaknyamanan yang terkait dengan Tempat Tinggal</i></p> <p><i>Polis ini tidak menjamin ketidaknyamanan terkait dengan Tempat Tinggal sebagai akibat dari:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung atau pihak lain atas perintah Tertanggung</i> <i>2. kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung</i> <i>3. kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau wakil Tertanggung</i> <i>4. kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut</i> <i>5. segala macam bahan peledak</i> <i>6. reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan di mana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan</i> <i>7. segala macam bentuk gangguan usaha</i> <i>8. biaya pembersihan puing-puing</i> <i>9. barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan atau ditiptkan atas dasar kepercayaan atau konsinyiasi atau atas dasar komisi</i> <i>10. Perhiasan, logam mulia, uang tunai, surat-surat berharga dan lainnya yang sejenis (untuk benefit isi bangunan)</i> <i>11. pengecualian-pengecualian lainnya yang disebutkan dalam Sertifikat Asuransi.</i> <p>Catatan: Syarat dan ketentuan lengkap berlaku sesuai Polis</p>

Confidential**Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum Personal Inconvenience Insurance**

Risiko	<p>Risiko Kredit Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran kepada Tertanggung. Penanggung senantiasa mempertahankan kinerja untuk melebihi minimum kecukupan modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Risiko Operasional Risiko yang berkaitan dengan proses operasional Penanggung, termasuk aplikasi sistem, maupun peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Penanggung.</p> <p>Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik Risiko perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di dalam dan di luar negeri, atau perubahan undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha serta dapat mempengaruhi kinerja investasi dan kinerja Penanggung.</p>
Syarat dan Ketentuan pengajuan Klaim	<p>Dokumen Klaim:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir asli laporan pengajuan klaim berikut kronologis kejadian yang terjadi 2. Polis asli atau fotokopi 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tertanggung 4. Foto kerusakan bangunan Tempat Tinggal Tertanggung 5. Surat laporan Kepolisian Republik Indonesia untuk kehilangan isi bangunan akibat Pencurian atau Pembongkaran 6. Surat keterangan asli para saksi, RT setempat 7. Bukti penggunaan layanan dari penyedia layanan pada Tempat Tinggal dan <i>billing statement</i>/bukti pembayaran layanan 1 (satu) bulan terakhir 8. Dokumen lain yang disebutkan dalam Sertifikat Asuransi dan dokumen lainnya yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim <p>Prosedur notifikasi Klaim: Melalui Telepon : Allianz Care (1500136) Melalui Email : cs@allianz.co.id</p> <p>Prosedur pengajuan Klaim: Melalui Email untuk dokumen softcopy : cs@allianz.co.id Dokumen klaim asli / Hardcopy dapat dikirimkan ke : PT Asuransi Allianz Utama Indonesia Divisi Claim World Trade Centre 6, Lantai Basement Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta Selatan 12920, Indonesia</p> <p>Notifikasi Klaim: Maksimal 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak terjadinya peristiwa yang dijamin. Pemberitahuan dimaksud dilakukan secara tertulis dan secara lisan yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis kepada Penanggung</p>

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum Personal Inconvenience Insurance

	<p>Pembayaran Klaim:</p> <p>Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah klaim yang harus dibayar serta setelah dokumen pendukung klaim diterima oleh Penanggung dengan benar dan lengkap</p> <p>Catatan: Syarat dan ketentuan lengkap berlaku sesuai Polis</p> <p><i>PT Asuransi Allianz Utama Indonesia sebagai Perusahaan memiliki hak untuk membatalkan pertanggungan atas klaim apabila ada pernyataan yang tidak benar yang disampaikan oleh Bapak/Ibu, atau apabila PT Asuransi Allianz Utama Indonesia mengetahui bahwa terdapat pernyataan yang tidak benar.</i></p>														
<p>Simulasi/ilustrasi sederhana mengenai perhitungan premi</p>	<p>Bapak Suprianto (Tertanggung) memilih Plan B, maka manfaat yang diperoleh adalah:</p> <table border="1" data-bbox="506 709 943 1543"> <thead> <tr> <th>MANFAAT</th> <th>PLAN B (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Batas Pertanggungan Tahunan</td> <td>400,000,000</td> </tr> <tr> <td>Santunan Ketidaknyamanan akibat FLEXAS Fire(Kebakaran), Lightning (Sambaran Petir), Explosion (Ledakan), Aircraft Impact (Kejatuhan Pesawat Terbang) & Smoke (Asap)</td> <td>As Charge (Maks. Batas Pertanggungan Tahunan)</td> </tr> <tr> <td>Santunan Ketidaknyamanan akibat RSMDC Riot (Kerusuhan), Strike (Pemogokan), Malicious Damage (Pengrusakan Harta Benda akibat Perbuatan Jahat), Civil Commotion (Huru-hara)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Santunan Ketidaknyamanan akibat TSFWD Typhoon (Badai), Storm (Angin Topan), Flood (Banjir), Water Damage (Kerusakan Akibat Air)</td> <td>max 20.000.000</td> </tr> <tr> <td>Santunan Ketidaknyamanan akibat Burglary Pencurian yang disertai tindakan pemaksaan dan pengrusakan</td> <td>20,000,000</td> </tr> <tr> <td>Santunan Ketidaknyamanan tambahan akibat FLEXAS, RSMDC, TSFWD, Burglary</td> <td>10 % dari nilai klaim 4,000,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Premi yang harus dibayar oleh tertanggung adalah Rp. 71,000 per bulan. <i>(belum termasuk biaya polis dan meterai)</i></p>	MANFAAT	PLAN B (Rp)	Batas Pertanggungan Tahunan	400,000,000	Santunan Ketidaknyamanan akibat FLEXAS Fire(Kebakaran), Lightning (Sambaran Petir), Explosion (Ledakan), Aircraft Impact (Kejatuhan Pesawat Terbang) & Smoke (Asap)	As Charge (Maks. Batas Pertanggungan Tahunan)	Santunan Ketidaknyamanan akibat RSMDC Riot (Kerusuhan), Strike (Pemogokan), Malicious Damage (Pengrusakan Harta Benda akibat Perbuatan Jahat), Civil Commotion (Huru-hara)		Santunan Ketidaknyamanan akibat TSFWD Typhoon (Badai), Storm (Angin Topan), Flood (Banjir), Water Damage (Kerusakan Akibat Air)	max 20.000.000	Santunan Ketidaknyamanan akibat Burglary Pencurian yang disertai tindakan pemaksaan dan pengrusakan	20,000,000	Santunan Ketidaknyamanan tambahan akibat FLEXAS, RSMDC, TSFWD, Burglary	10 % dari nilai klaim 4,000,000
MANFAAT	PLAN B (Rp)														
Batas Pertanggungan Tahunan	400,000,000														
Santunan Ketidaknyamanan akibat FLEXAS Fire(Kebakaran), Lightning (Sambaran Petir), Explosion (Ledakan), Aircraft Impact (Kejatuhan Pesawat Terbang) & Smoke (Asap)	As Charge (Maks. Batas Pertanggungan Tahunan)														
Santunan Ketidaknyamanan akibat RSMDC Riot (Kerusuhan), Strike (Pemogokan), Malicious Damage (Pengrusakan Harta Benda akibat Perbuatan Jahat), Civil Commotion (Huru-hara)															
Santunan Ketidaknyamanan akibat TSFWD Typhoon (Badai), Storm (Angin Topan), Flood (Banjir), Water Damage (Kerusakan Akibat Air)	max 20.000.000														
Santunan Ketidaknyamanan akibat Burglary Pencurian yang disertai tindakan pemaksaan dan pengrusakan	20,000,000														
Santunan Ketidaknyamanan tambahan akibat FLEXAS, RSMDC, TSFWD, Burglary	10 % dari nilai klaim 4,000,000														
<p>Simulasi/ilustrasi sederhana mengenai pembayaran manfaat jika terjadi klaim</p>	<p>Bapak Suprianto (Tertanggung) membeli Simple Home Protection Plan B (Limit 400 Juta) dengan periode Desember 2021 – Des 2022.</p> <p>Contoh 1 :</p>														

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum Personal Inconvenience Insurance

Terjadi musibah kebakaran di bulan Maret 2022 dan setelah dinilai kerugian mencapai Rp 150 Juta untuk bangunan dan isinya, bagaimana penghitungan manfaat yang diterimanya?

- Ringkasan Jaminan
 - Maksimum limit pertanggungan : Rp 400.000.000
 - Limit pertanggungan akibat kebakaran : Rp 400.000.000
 - Santunan ketidaknyamanan tambahan: 10% dari nilai Klaim, maksimum Rp 4.000.000
- Perhitungan Manfaat
 - Jumlah kerugian yang disetujui : Rp 150.000.000
 - Santunan ketidaknyamanan (10% dari nilai Klaim, maksimum Rp 4 Juta) :
 $10\% \times \text{Rp } 150 \text{ juta} = \text{Rp } 15.000.000$
 Maka, Santunan ketidaknyamanan tambahan yang dibayarkan : Rp 4 Juta
- Total Pembayaran klaim (manfaat) : Rp. 154.000.000

Contoh 2 :

Terjadi musibah kebakaran di bulan Agustus 2022 dan setelah dinilai kerugian mencapai Rp 500 Juta untuk bangunan dan isinya, bagaimana penghitungan manfaat yang diterimanya?

- Ringkasan Jaminan
 - Maksimum limit pertanggungan : Rp 400.000.000
 - Limit pertanggungan akibat kebakaran : Rp 400.000.000
 - Santunan ketidaknyamanan tambahan: 10% dari nilai Klaim, maksimum Rp 4.000.000
- Perhitungan Manfaat
 - Jumlah kerugian yang dialami : Rp 500.000.000, Limit maksimal pertanggungan Rp. 400.000.000
 - Santunan ketidaknyamanan (10% dari nilai Klaim, maksimum Rp 4 Juta) :
 $10\% \times \text{Rp } 500 \text{ juta} = \text{Rp } 50.000.000$
 Maka, Santunan ketidaknyamanan tambahan yang seharusnya dibayarkan : Rp 4 Juta
 - Selama periode asuransi telah ada pembayaran manfaat sebesar Rp. 154.000.000
 - Sisa limit untuk periode asuransi yang tersedia adalah Rp. 400.000.000 – Rp. 154.000.000 = Rp. 246.000.000
- Total Pembayaran klaim (manfaat) : Rp. 246.000.000

Confidential
Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum Personal Inconvenience Insurance

Syarat dan tata cara pengajuan permohonan asuransi	<p><u>Syarat menjadi Tertanggung:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Calon Tertanggung adalah nasabah PT Bank Maybank Indonesia. 2. Telah memenuhi kriteria sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Usia Tertanggung 18 (delapan belas) tahun dan sampai dengan usia maksimal 65 (enam puluh lima) tahun <p><u>Tata Cara Pengajuan Permohonan asuransi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telesales melakukan penjualan produk ke nasabah melalui telepon. 2. Nasabah menerima penawaran produk <ul style="list-style-type: none"> - Apabila Calon Tertanggung Tidak bersedia : Selesai - Apabila Calon Tertanggung Setuju : Menerima penjelasan produk 3. Memberikan penjelasan produk secara lengkap (sesuai dengan telemarketing script penjualan). 4. Menerima penjelasan atas produk asuransi yang ditawarkan <ul style="list-style-type: none"> - Apabila Calon Tertanggung Tidak setuju : selesai - Apabila Calon Tertanggung Setuju : Calon Tertanggung menyetujui keikutsertaan pada produk asuransi dan melakukan deklarasi serta otorisasi dengan persetujuan melalui telepon untuk dilakukan pendebitan. 5. Allianz akan memproses permohonan Tertanggung, menerbitkan dan mengirimkan Polis kepada Tertanggung. 6. Tertanggung menerima Polis.
Prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan	<p>Dalam hal pertanyaan mengenai produk, klaim, keluhan dan hal lainnya dapat menghubungi PT Asuransi Allianz Utama Indonesia di:</p> <p>Alamat : World Trade Centre 6, Ground Floor. Jl. Jendral Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan 129020, Indonesia</p> <p>Hunting : +6221 2926 8888 CC 24 : 1500 136 hours</p> <p>Fax : +6221 29269090 Web : www.allianz.co.id E-mail : cs@allianz.co.id</p> <p><i>Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut</i></p>

Catatan Penting:

- Ringkasan Informasi dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Allianz Care di 1500136 atau email cs@allianz.co.id. Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tetapi belum tentu sesuai

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum Personal Inconvenience Insurance

dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi layanan tersebut.

- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Utama Indonesia dengan Nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis.
- *Personal Inconvenience Insurance* adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Utama Indonesia dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. PT Bank Maybank Indonesia Tbk (“Bank”) hanya bertindak sebagai pemasar *Personal Inconvenience Insurance*.
- *Personal Inconvenience Insurance* bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan portfolio produk ini.
- *Personal Inconvenience Insurance* tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan (“LPS”). Bank tidak bertanggung jawab atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Utama Indonesia.
- PT Bank Maybank Indonesia Tbk adalah Bank berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Penjelasan pertanggunggaan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggunggaan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
- PT Asuransi Allianz Utama Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia.